



PENETAPAN

Nomor 1100/Pdt.P/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

ST. Aisyah binti Sade, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual campuran, bertempat tinggal di Lingkungan Cabalu (belakang kantor Lurah Mattiro Walie), Kelurahan Mattiro Walie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1100/Pdt.P/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Desti Ani Fitri binti Saparuddin hasil pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Saparuddin berdasarkan Buku kutipan Akta Nikah Nomor 157/27/XI/993 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, tanggal 18 Nopember 1993.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.1100/Pdt.P/2019/PA.Wtp



1. Bahwa anak Pemohon (Desti Ani Fitri binti Saparuddin), lahir pada tanggal 18 Desember 2002, umur 16 tahun 10 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Desti Ani Fitri binti Saparuddin) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Wawan Gunawan, S.Pd. bin Yabu, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer (guru Mts Nurul Ikhlas), tempat kediaman di Dusun Lempu, Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun dan sering bersama hingga malam sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B.910/Kua.21.03.22/Pw.01/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
6. Bahwa anak Pemohon (Desti Ani Fitri binti Saparuddin) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Wawan Gunawan bin Yabu).
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Desti Ani Fitri binti Saparuddin) dengan calon suami Wawan Gunawan bin Yabu tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.1100/Pdt.P/2019/PA.Wtp



sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Desti Ani Fitri binti Saparuddin untuk menikah dengan Wawan Gunawan bin Yabu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama St. Aisyah nik 7308225502630001, tanggal 06 Februari 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama St. Aisyah Nomor 7308221711160002, Tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.1100/Pdt.P/2019/PA.Wtp



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/27/XI/1993, tanggal 18 November 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Desti Ani Fitri berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 19299/IST/XI/2012, tanggal 23 November 2012, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama Wawan Gunawan nik 7308160505950003, tanggal 07 Oktober 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Nomor B.911/Kua.21.03.22 /XI/2019 tanggal 1 November 2019, (bukti P.6);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi 2 (dua) orang, dibawah sumpahnya masing-masing bernama Saharuddin bin Sade, umur 36 tahun, Asrul bin Tahang, umur 25 tahun, selengkapnya keterangan saksi tersebut dapat dilihat pada berita acara perkara ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.1100/Pdt.P/2019/PA.Wtp



didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Desti Ani Fitri binti Saparuddin, umur 16 tahun 10 bulan dengan seorang laki-laki bernama Wawan Gunawan, S.Pd bin Yabu, umur 24 tahun, karena telah pacara dan telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.6 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa Desti Ani Fitri binti Saparuddin adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 16 tahun 10 bulan dan calon suami anak Pemohon Wawan Gunawan, S.Pd bin Yabu, berumur 24 tahun sebagai mana bukti P.5, dan berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.1100/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saharuddin bin Sade dan Asrul bin Tahang, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan para saksi yang dihadirkan, bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 66 yang berbunyi:

وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمۥ وَالصَّالِحِينَ مِنۢ بَنِيكُمۥ وَإِمَائِكُمۥ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِنۢ فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ ۝ ٣٢

Artinya : “ Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaNya. Allah Maha Luas KaruniNya dan Maha Tahu”

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفا سد مقدم علي جلب المصالح

Atinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih didahulukan daripada menarik maslahat”;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.1100/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Desti Ani Fitri binti Saparuddin) dengan calon suaminya yang bernama Wawan Gunawan, S.Pd bin Yabu telah menjalin cinta dan telah siap untuk menikah dan saling mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahannya, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Desti Ani Fitri binti Saparuddin dengan calon suaminya (Wawan Gunawan, S.Pd bin Yabu) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, untuk segera melaksanakan pernikahan antara Desti Ani Fitri binti Saparuddin dengan calon suaminya Wawan Gunawan, S.Pd bin Yabu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.1100/Pdt.P/2019/PA.Wtp



2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Desti Ani Fitri binti Saparuddin untuk menikah dengan Wawan Gunawan bin Yabu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Ernawati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Hasby, M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Dra. Ernawati

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Munirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	186.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.1100/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.1100/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)